



PUTUSAN

Nomor 460/PID.SUS/2024/PT SMR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **IRPANI Alias IPAN Bin M.ARSYAD**
2. Tempat lahir : Muara Kembang
3. Umur/tanggal lahir : 33 Tahun / 27 Pebruari 1990
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Mahakam Tengah RT.003 Kel./Desa
Muara Kembang , Kec.Muara Jawa
Kab.Kutai Ketanegara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 7 Juli 2024;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN), berdasarkan surat perintah /penetapan penahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 07 Juli 2024 sampai dengan tanggal 26 Juli 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 27 Juli 2024 sampai dengan tanggal 04 September 2024;
3. Penuntut sejak tanggal 29 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 17 September 2024;
4. Hakim PN sejak tanggal 17 September 2024 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2024;
5. Hakim PN Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 17 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 15 Desember 2024;
6. Hakim Tinggi sejak tanggal 26 Nopember 2024 sampai dengan tanggal 25 Desember 2024;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 26 Desember 2024 sampai dengan 23 Februari 2025;

Terdakwa di Persidangan didampingi oleh Penasehat Hukum SURTINI, SE,SH.", Para Advokat / Pengacara & Penasehat Hukum pada Kantor Advokat /

Hal. 1 dari 16 hal. Putusan Nomor 460/PID.SUS/2024/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengacara & Konsultan Hukum "LKBH PUSAKA (Persekutuan Suku Asli Kalimantan)", beralamat di Jl. Jakarta Blok BQ No.6 Rt.67 Loa Bakung Samarinda Kalimantan Timur, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 499/Pid.Sus/2024/PN Trg tanggal 24 September 2024;

Terdakwa diajukan di persidangan Pengadilan Negeri Tenggara karena didakwa dengan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg. Perkara: Nomor PDM-270/TNGGA/08/2024 tanggal 29 Agustus 2024 sebagai berikut:

Pertama

Bahwa terdakwa IRPANI alias IPAN Bin M. ARSYAD pada hari Sabtu tanggal 6 Juli 2024, sekira jam 17.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2024 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024 bertempat di jalan Mahakam Tengah RT. 03, Kel. Muara Kembang Kec. Muara Jawa, Kab. Kukar, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tenggara berwenang untuk mengadili perkara ini telah melakukan perbuatan "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu", perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Berawal dari unit Siintelair Subdit Gakkum sedang melakukan Penyelidikan dan Pulbaket terkait maraknya peredaran Narkotika jenis Sabu diwilayah Kec. Muara Jawa, Kab. Kukar dan berdasarkan Laporan Informasi dari masyarakat kemudian Unit Siintelair Subdit Gakkum melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang sedang berada didalam toko baju Cakarnya dan langsung dilakukan pemeriksaan kepada Terdakwa dan ditemukan barang bukti Narkotika jenis Sabu sebanyak 24 (dua puluh empat) pocket dengan berat keseluruhan 1,59 (satu koma lima puluh sembilan) gram netto yang berada didalam bungkus Rokok Mallboro Hitam. dan Terdakwa mengakui bahwa pemilik barang bukti narkotika tersebut adalah Terdakwa, selain barang tersebut petugas juga mengamankan uang Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) yang merupakan hasil penjualan Narkotika pada hari itu. Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti di bawa di amankan oleh petugas kepolisian untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut di kantor Ditpolairud Polda Kaltim.

Bahwa 24 (dua puluh empat) pocket / bungkus plastik klip bening masing-masing berisikan kristal putih Narkotika jenis sabu tersebut merupakan sisa dari Terdakwa membelinya pada hari Kamis tanggal 4 Juli 2024 sekitar jam

Hal. 2 dari 16 hal. Putusan Nomor 460/PID.SUS/2024/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10.00 Wita di Loker yang terletak di Jalan Padaelo Samarinda dari orang yang saya tidak kenal di Samarinda dengan harga Rp. 1.400.000 (satu juta empat ratus ribu rupiah) pergramnya kemudian Terdakwa bagi menjadi 30 (tiga puluh pocket) dan sudah terjual 6 (enam) Pocket, dimana Terdakwa jual kembali perpocketnya seharga Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 341/10807.00/2024 tanggal 08 Juli 2024 yang ditandatangani oleh RUDY SUDARMONO selaku Pimpinan Cabang PT. Pegadaian Kantor Cabang, dengan hasil berat netto seberat 1,59 gram (satu koma lima puluh sembilan) gram.

Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Nomor: 05384/NNF/2024 tanggal 15 Juli 2024, dengan kesimpulan Positif Narkotika adalah benar mengandung Metafetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa terdakwa dalam hal tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukarkan atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu tanpa dilengkapi ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Kedua

Bahwa terdakwa IRPANI alias IPAN Bin M. ARSYAD pada hari Sabtu tanggal 6 Juli 2024, sekira jam 17.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2024 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024 bertempat di jalan Mahakam Tengah RT. 03, Kel. Muara Kembang Kec. Muara Jawa, Kab. Kukar, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tenggarong berwenang untuk mengadili perkara ini telah melakukan perbuatan "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu", perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Berawal dari unit Siintelair Subdit Gakkum sedang melakukan Penyelidikan dan Pulbaket terkait maraknya peredaran Narkotika jenis Sabu diwilayah Kec. Muara Jawa, Kab. Kukar dan berdasarkan Laporan Informasi dari masyarakat kemudian Unit Siintelair Subdit Gakkum melakukan

Hal. 3 dari 16 hal. Putusan Nomor 460/PID.SUS/2024/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penangkapan terhadap Terdakwa yang sedang berada didalam toko baju Cakarnya dan langsung dilakukan pemeriksaan kepada Terdakwa dan ditemukan barang bukti Narkotika jenis Sabu sebanyak 24 (dua puluh empat) pocket dengan berat keseluruhan 1,59 (satu koma lima puluh sembilan) gram netto yang berada didalam bungkus Rokok Mallboro Hitam. dan Terdakwa mengakui bahwa pemilik barang bukti narkotika tersebut adalah Terdakwa, selain barang tersebut petugas juga mengamankan uang Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) yang merupakan hasil penjualan Narkotika pada hari itu. Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti di bawa di amankan oleh petugas kepolisian untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut di kantor Ditpolairud Polda Kaltim.

Bahwa 24 (dua puluh empat) pocket / bungkus plastik klip bening masing-masing berisikan kristal putih Narkotika jenis sabu tersebut merupakan sisa dari Terdakwa membelinya pada hari Kamis tanggal 4 Juli 2024 sekitar jam 10.00 Wita di Loket yang terletak di Jalan Padaelo Samarinda dari orang yang saya tidak kenal di Samarinda dengan harga Rp. 1.400.000 (satu juta empat ratus ribu rupiah) pergramnya kemudian Terdakwa bagi menjadi 30 (tiga puluh pocket) dan sudah terjual 6 (enam) Pocket, dimana Terdakwa jual kembali perpocketnya seharga Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 341/10807.00/2024 tanggal 08 Juli 2024 yang ditandatangani oleh RUDY SUDARMONO selaku Pimpinan Cabang PT. Pegadaian Kantor Cabang, dengan hasil berat netto seberat 1,59 gram (satu koma lima puluh sembilan) gram.

Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Nomor: 05384/NNF/2024 tanggal 15 Juli 2024, dengan kesimpulan Positif Narkotika adalah benar mengandung Metafetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa terdakwa dalam tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu tanpa dilengkapi ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur Nomor 460/PID.SUS/2024/PT SMR tanggal 23 Desember 2024 tentang

Hal. 4 dari 16 hal. Putusan Nomor 460/PID.SUS/2024/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penunjukan Majelis Hakim untuk menyidangkan perkara tersebut dalam tingkat banding;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 460/PID.SUS/2024/PT SMR tanggal 23 Desember 2024 tentang Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca surat Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kutai Kartanegara Perkara: Nomor PDM-270/TNGGA/08/2024 tanggal 12 Nopember 2024 yang pada pokoknya menuntut sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa terdakwa IRPANI alias IPAN Bin M. ARSYAD terbukti bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika, atau menerima narkotika golongan I" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa IRPANI alias IPAN Bin M. ARSYAD berupa Pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dikurangi dengan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa ditambah denda Rp. 1.000.000.000 (satu miliar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara;
3. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a) 24 (dua puluh empat) poket plastik bening yang berisikan kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu-shabu dengan rincian:

- BB netto	:	1,5900 gram
- Sisih labfor	:	<u>1,5900 gram</u> -
- Sisa di Penyidik	:	Habis
- Pengembalian labfor	:	<u>0,8270 gram</u> +
- Sisa BB	:	0,8270 gram
 - b) 1 (Satu) Unit Handphone Merk Oppo A12 Warna Biru.
 - c) 1 (Satu) Buah Bungkus kotak rokok merek Marlboro warna merah.
Agar dirampas untuk dimusnahkan.
 - d) Uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).
Agar dirampas untuk negara.

Hal. 5 dari 16 hal. Putusan Nomor 460/PID.SUS/2024/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor 499/Pid.Sus/2024/ PN Trg, tanggal 19 Nopember 2024, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

- Menyatakan Terdakwa IRPANI Alias IPAN Bin M. ARSYAD. tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa hak atau melawan hukum membeli dan menjual Narkotika Golongan I**", sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Pertama;
- Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda sejumlah Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
- Menetapkan barang bukti berupa:
 - 24 (dua puluh empat) poket plastik bening yang berisikan kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu-shabu dengan rincian:
 - BB netto : 1,5900 gram
 - Sisih labfor : 1,5900 gram -
 - Sisa di Penyidik : habis
 - Pengembalian labfor: 0,8270 gram +
 - Sisa BB : 0,8270 gram
 - 1 (satu) Unit Handphone Merk Oppo A12 Warna Biru.
 - 1 (satu) Buah Bungkus kotak rokok merek Marlboro warna merah.

Agar dirampas untuk dimusnahkan.

 - Uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).

Agar dirampas untuk negara
- Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 499/Akta Pid.Sus/2024/ PN Trg yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tenggarong yang menerangkan bahwa pada tanggal 26 Nopember 2024, Terdakwa dan Penuntut

Hal. 6 dari 16 hal. Putusan Nomor 460/PID.SUS/2024/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum sama-sama mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor 499/Pid.Sus/2024/ PN Trg tanggal 19 Nopember 2024;

Membaca Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tenggarong yang menerangkan bahwa pada tanggal 26 Nopember 2024, permintaan banding Terdakwa melalui surat tercatat telah diberitahukan kepada Penuntut Umum dan pada tanggal yang sama permintaan banding Penuntut Umum juga telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Membaca Relaas Pemberitahuan untuk memeriksa berkas yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tenggarong yang ditujukan kepada Penuntut Umum dan kepada Terdakwa, masing-masing pada tanggal 26 Nopember 2024 untuk mempelajari berkas perkara tersebut sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Para Terdakwa dan Penuntut umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, oleh karenanya permintaan Banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa untuk mengajukan pemeriksaan perkara di tingkat banding ini, Para Terdakwa maupun Penuntut Umum sama-sama tidak mengajukan memori banding. Namun selaku *judex factie* di tingkat banding Pengadilan Tinggi akan memeriksa ulang berkas perkara tersebut dan menilai benar tidaknya konstatir fakta, kualifisir serta konstituirnya atas perkara tersebut;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama berkas perkara serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor 499/Pid.Sus/2024/ PN Tgr, tanggal 19 Nopember 2024 tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama, sebab Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak cermat dalam mengkonstatir fakta persidangan yang seharusnya didasarkan atas keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta persesuaiannya dengan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan, sehingga Majelis Hakim Tingkat Pertama menjadi keliru dalam mengkualifisir perbuatan Terdakwa atas pasal dakwaan yang terbukti pada perbuatan Terdakwa dan karena itu menjadikan Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak tepat dalam menjatuhkan pidana;

Menimbang bahwa sebagaimana diketahui Sistem Pembuktian perkara pidana menurut Pasal 183 KUHAP adalah sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif (*negatief wettelijk bewijstheorie*), yang berarti Hakim tidak

Hal. 7 dari 16 hal. Putusan Nomor 460/PID.SUS/2024/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



boleh menjatuhkan pidana kepada seorang terdakwa kecuali jika hakim memperoleh keyakinan bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah;

Menimbang bahwa adapun alat bukti yang sah dalam sistem peradilan pidana Indonesia adalah seperti yang tersebut pada Pasal 184 ayat (1) KUHAP, yaitu: keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa;

Menimbang bahwa menyangkut keterangan terdakwa Pasal 189 ayat (3) KUHAP menyebutkan bahwa keterangan terdakwa hanya dapat digunakan terhadap dirinya sendiri. Sehingga dengan demikian keterangan terdakwa saja tanpa didukung oleh alat bukti lain sebagaimana dimaksud Pasal 184 KUHAP, tidak cukup untuk menjatuhkan pidana kepada terdakwa sebagaimana telah ditegaskan Pasal 183 KUHAP di atas;

Menimbang bahwa keterangan saksi menurut Pasal 1 angka 27 KUHAP disebutkan merupakan salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dan pengetahuannya;

Menimbang bahwa dalam perkara *a quo* Terdakwa didakwa dengan dakwaan alternatif, sebagai berikut:

- Alternatif pertama didakwa melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- atau
- Alternatif kedua didakwa melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa pada dakwaan alternatif pertama Pasal 114 ayat (1) Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut, unsur-unsur yang dibuktikan dalam perkara *a quo* adalah:

1. Setiap Orang
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukarkan atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Menimbang bahwa setelah kedua unsur di atas dipertimbangkan, ternyata Majelis Hakim Tingkat Pertama menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: Tanpa hak dan melawan hukum membeli dan menjual Narkotika Golongan I”;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap pertimbangan tersebut Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur tidak sependapat, sebab alat bukti yang mendukung terbuktinya unsur kedua tentang terdakwa telah membeli dan menjual Narkotika Golongan I hanya didasarkan pada keterangan terdakwa itu sendiri dengan tanpa didukung oleh alat bukti lain sebagaimana ditentukan Pasal 184 ayat (1) KUHAP, sedangkan saksi AGUS UBADILLAH MOENIR Bin MUHAMMAD MOENIR HASSAN dan saksi DIDIK PRIYANTO Bin SUWARNO keduanya dari Unit Sintelair Gakkum dalam keterangannya di bawah sumpah di persidangan keduanya sama-sama hanya menerangkan:

1. Bahwa pada saat melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa, kondisi Terdakwa dalam keadaan sehat Jasmani dan Rohani serta dalam keadaan sadar dan saat itu Terdakwa sedang berbaring bersama dengan istri dan anaknya di toko pakaian miliknya yang berada di di Jln. Mahakam Tengah, RT. 003, Kel. Muara Kembang, Kec. Muara Jawa, Kab. Kukar, Prov, Kaltim, dengan koordinat 0° 45'40.6"S – 117° 17'05.4" E.
2. Bahwa barang-barang yang saksi temukan dari Terdakwa pada saat melakukan pemeriksaan berupa:
 - 24 (dua puluh empat) bungkus plastik bening berisi serbuk kristal putih diduga Narkoba jenis Sabu setelah dilakukan penimbangan di kantor Pegadaian berat Netto 1,59 gram;
 - 1 (satu) unit Handphone Oppo warna biru;
 - Uang tunai sejumlah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) ;
 - 1 (satu) buah bungkus kotak rokok merk Marlboro warna merah tempat penyimpanan sabu;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi AGUS UBADILLAH MOENIR Bin MUHAMMAD MOENIR HASSAN dan saksi DIDIK PRIYANTO Bin SUWARNO di atas jelas diketahui bahwa saat dilakukan pemeriksaan dan kemudian dilakukan penangkapan Terdakwa tidak sedang melakukan transaksi jual beli Narkotika;

Menimbang bahwa selanjutnya oleh karena keterangan tanpa sumpah saksi AWALUDDIN Bin AWILLE yang ada di BAP Kepolisian hanya dibacakan di persidangan, serta keterangannya ternyata bertentangan dengan keterangan 2 (dua) saksi dari Unit Sintelair Gakkum di atas, maka dengan memperhatikan ketentuan Pasal 185 ayat (1) KUHAP, maka keterangan saksi AWALUDDIN Bin AWILLE harus ditolak dan dikesampingkan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta di atas, dari keterangan kedua orang saksi AGUS UBADILLAH MOENIR Bin MUHAMMAD MOENIR HASSAN

Hal. 9 dari 16 hal. Putusan Nomor 460/PID.SUS/2024/PT SMR



dan saksi DIDIK PRIYANTO Bin SUWARNO di atas jelas bahwa pengetahuan kedua saksi hanya terbatas pada saat melakukan menangkap dan menggeledah menemukan barang-barang bukti yang kemudian dijadikan sebagai barang bukti di persidangan. Sedangkan apakah benar terdakwa telah melakukan transaksi membeli dan menjual narkoba sebagaimana didakwakan pada dakwaan alternatif pertama di atas, kedua saksi tidak mengetahui sama sekali;

Menimbang bahwa terlebih apalagi seseorang yang disebutkannya sebagai orang yang telah menjual narkoba kepada terdakwa, tidak pernah diproses verbal untuk dijadikan saksi di persidangan;

Menimbang bahwa selanjutnya dari barang-barang bukti yang diajukan di persidangan juga tidak ditemukan petunjuk sama sekali bahwa Terdakwa telah melakukan transaksi jual beli Narkoba;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka mengacu pada ketentuan Pasal 183 KUHAP menurut Pengadilan Tinggi tidak terdapat bukti cukup yang sah dan meyakinkan untuk menyatakan bahwa terdakwa secara sah dan meyakinkan terbukti "Tanpa hak dan melawan hukum membeli dan menjual Narkoba Golongan I bukan tanaman" sebagaimana tersebut pada dakwaan alternatif kesatu di atas;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas oleh karena salah satu unsur Pasal 114 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba tidak terbukti dan terpenuhi maka terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan alternatif pertama tersebut di atas;

Menimbang bahwa oleh karena terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan alternatif pertama, sedangkan dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif maka Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan dakwaan alternatif kedua, dimana terdakwa didakwa melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya meliputi, sebagai berikut yaitu;

" Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman" ;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan unsur tersebut di atas, yaitu ;

" Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman";

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "Tanpa hak" adalah dimaksudkan kepada orang yang tidak berhak dan bertentangan dengan hukum



dalam kaitannya dengan keberadaan baik kepemilikan, penyimpanan atau penggunaan Narkotika, karena hanya orang-orang tertentu atau lembaga-lembaga tertentu saja yang diperbolehkan untuk memiliki, menyimpan atau menggunakan Narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Melawan hukum” adalah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau bertentangan dengan kewajiban atau kewenangan yang ditentukan oleh hukum;

Menimbang, bahwa adapun unsur “memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan” adalah merupakan unsur yang tersusun secara alternatif, sehingga hakim bebas memilih unsur mana yang tepat dan sesuai dengan fakta yang terungkap dalam persidangan, yang mana apabila salah satu kualifikasi perbuatan tersebut terpenuhi, maka unsur tersebut di atas harus dinyatakan terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “memiliki” adalah kepemilikan suatu barang adalah milik dari subjek hukum tersebut, yang dimaksud dengan “menyimpan” adalah meletakkan suatu barang di tempat yang aman, yang dimaksud dengan “menguasai” adalah suatu barang berada didalam penguasaan subjek hukum, namun belum tentu subjek hukum yang menguasai adalah kepemilikan dari subjek hukum tersebut, dan yang dimaksud dengan “menyediakan” adalah subjek hukum mempersiapkan suatu barang agar dapat dinikmati oleh orang lain selain subjek hukum tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa:

- Lembaga ilmu pengetahuan yang berupa lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah atau swasta dapat memperoleh, menanam, menyimpan dan menggunakan Narkotika untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi, setelah mendapatkan izin menteri (Pasal 13 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);
- Narkotika yang berada dalam penguasaan industri farmasi, pedagang besar farmasi, sarana penyimpanan persediaan farmasi pemerintah, apotik, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan, dokter dan lembaga ilmu pengetahuan wajib disimpan secara khusus (Pasal 14 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika);

Menimbang, bahwa dari ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa untuk menguasai maupun menggunakan Narkotika harus ada izin dari pejabat yang

Hal. 11 dari 16 hal. Putusan Nomor 460/PID.SUS/2024/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang dan selain itu untuk perolehan Narkotika juga sudah ditentukan tempatnya yaitu harus berasal dari apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan dan dokter;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Narkotika" sebagaimana ketentuan Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Narkotika Golongan I" berdasarkan penjelasan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu Narkotika yang hanya digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa salah satu jenis Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman adalah *Methamfetamina* berdasarkan Lampiran Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah pada nomor urut 61;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dalam perkara *a quo* dapat diketahui hal-hal sebagai berikut, yaitu:

1. Bahwa dari persesuaian keterangan Saksi, keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian satu sama lain maka diperoleh fakta saat saksi dari unit Siintelair Subdit Gakkum melakukan Penyelidikan terkait maraknya peredaran Narkotika jenis sabu diwilayah Kec. Muara Jawa, Kab. Kukar dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang sedang berada didalam toko baju Cakarnya dan langsung dilakukan pemeriksaan kepada Terdakwa dan ditemukan barang bukti Narkotika jenis sabu sebanyak 24 (dua puluh empat) pocket dengan berat keseluruhan 1,59 (satu koma lima puluh sembilan) gram netto yang berada didalam bungkus Rokok Mallboro Hitam. dan Terdakwa mengakui bahwa pemilik barang bukti narkotika tersebut adalah Terdakwa, selain barang tersebut petugas juga mengamankan uang Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah) yang merupakan hasil penjualan Narkotika pada hari itu;
2. Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 341/10807.00/2024 tanggal 08 Juli 2024 yang ditandatangani oleh RUDY SUDARMONO selaku Pimpinan Cabang PT. Pegadaian Kantor Cabang,

Hal. 12 dari 16 hal. Putusan Nomor 460/PID.SUS/2024/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan hasil berat netto seberat 1,59 gram (satu koma lima puluh sembilan) gram;

3. Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Nomor: 05384/NNF/2024 tanggal 15 Juli 2024, dengan kesimpulan Positif Narkotika adalah benar mengandung Metametamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian fakta tersebut karena perbuatan Terdakwa memiliki dan menguasai Narkotika Golongan I tanpa dilandasi oleh alasan yang sah maupun izin dari pihak yang berwenang maka unsur tanpa hak memiliki dan menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman telah terpenuhi pada perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan pada dakwaan Alternatif Kedua tersebut di atas;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka putusan Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor 499/Pid.Sus/2024/ PN Trg, tanggal 19 Nopember 2024 tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Pengadilan Tinggi mengadili sendiri seperti tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatan yang telah dilakukannya dan oleh karenanya harus dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana sesuai dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena ancaman pidana pasal yang terbukti adalah kumulatif, maka kepada Para Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, masa penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Para Terdakwa lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani dan untuk

Hal. 13 dari 16 hal. Putusan Nomor 460/PID.SUS/2024/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memper memudahkan Penuntut Umum melaksanakan putusan ini, maka Pengadilan Tinggi memandang perlu memerintahkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

a) 24 (dua puluh empat) poket plastik bening yang berisikan kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu-shabu dengan rincian:

- BB netto : 1,5900 gram
- Sisih labfor : 1,5900 gram -
- Sisa di Penyidik : Habis
- Pengembalian labfor : 0,8270 gram +
- Sisa BB : 0,8270 gram

b) 1 (satu) Buah Bungkus kotak rokok merek Marlboro warna merah.

,dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang bahwa adapun 1 (satu) unit Handphone Merk Oppo A12 Warna Biru karena tidak terdapat bukti maupun petunjuk telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan barang bukti uang sebanyak Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), juga tidak terdapat bukti ataupun petunjuk merupakan hasil dari menjual Narkotika, maka dengan mengingat ketentuan Pasal 36 ayat (2) UU Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia yang menyebutkan bahwa tidak seorangpun boleh dirampas miliknya dengan sewenang-wenang dan secara melawan hukum, maka kedua barang bukti tersebut menurut Pengadilan Tinggi harus dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung pemerintah dalam pemberantasan peredaran Narkotika.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah di hukum.
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa dengan demikian maka terhadap pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim menilai bahwa pidana sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini sudah memadai dan sesuai dengan rasa keadilan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman maka berdasarkan pasal 222 ayat (1) KUHAP, Terdakwa harus

Hal. 14 dari 16 hal. Putusan Nomor 460/PID.SUS/2024/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, UU No. 39 Tahun 1999 Tentang HAM dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan:

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa **Irpani Alias Ipan Bin M.Arsyad** dan Penuntut Umum tersebut;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Tenggara No. 499/Pid.Sus/2024/ PN Trg tanggal 19 Nopember 2024 yang dimintakan banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan Terdakwa **Irpani Alias Ipan Bin M.Arsyad** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak dan melawan hukum memiliki dan menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman", sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana denda sejumlah Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a) 24 (dua puluh empat) poket plastik bening yang berisikan kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu-shabu dengan rincian:
 - BB netto : 1,5900 gram
 - Sisih labfor : 1,5900 gram -
 - Sisa di Penyidik : Habis
 - Pengembalian labfor : 0,8270 gram +
 - Sisa BB : 0,8270 gram
 - b) 1 (satu) Buah Bungkus kotak rokok merek Marlboro warna merah.
,keduanya dirampas untuk dimusnahkan.

Hal. 15 dari 16 hal. Putusan Nomor 460/PID.SUS/2024/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adapun barang-barang bukti berupa:

- Uang sebanyak Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) unit Handphone Merk Oppo A12 Warna Biru.

,keduanya dikembalikan kepada Terdakwa **Irpani Alias Ipan Bin M.Arsyad**;

- Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan yang di tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur, pada hari Senin, tanggal 13 Januari 2025, oleh kami Dr. Agus Setiawan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, Erma Suharti, S.H.,M.H., dan Dwi Dayanto, S.H.,M.H., masing masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 14 Januari 2025 oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi para Hakim Anggota, serta Drs. Gusti Taufik, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa/ Penasihat Hukumnya;

HAKIM ANGGOTA,

Erma Suharti, S.H.,M.H.

Dwi Dayanto, S.H.,M.H.

HAKIM KETUA,

Dr. Agus Setiawan, S.H.,M.H.

PANITERA PENGGANTI,

Drs. Gusti Taufik, S.H.

Hal. 16 dari 16 hal. Putusan Nomor 460/PID.SUS/2024/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

